



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR
DAN PIHAK TERKAIT KPK
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 20 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gugum Ridho Putra

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait KPK (VI)

**Selasa, 20 Februari, Pukul 13.36 – 15.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Gugum Ridho Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Dega Kautsar Pradana
3. Irfan Maulana Muharam
4. Gatot Priadi

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Ahmad Khumaidi | (Kemenkumham) |
| 4. Anton Arifullah | (Kejagung) |

D. DPR:

1. Habiburokhman
2. Wihadi Wiyanto

E. Pihak Terkait KPK:

1. Nurul Ghufron
2. Rahayu
3. Dwi Satria Wijanarko
4. Endang Sri Lestari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan, untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:29]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Hadir pada persidangan hari ini, Prinsipal Pemohon Gugum Ridho Putra dan Kuasa Hukumnya, saya sendiri, Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Di sebelah kanan saya, Gatot Priadi. Sebelah kanan saya lagi, Dega Kautsar Pradana. Dan sebelah kiri, ada Irfan Maulana Muharam.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:49]

Baik. Dari DPR, silakan, Pak Habib.

4. DPR: HABIBUROKHMAN [00:53]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:55]

Walaikumussalam wr. wb.

6. DPR: HABIBUROKHMAN [00:56]

Salam sejahtera, Yang Mulia.

Hari ini, kami hadir dari DPR. Saya Habiburokhman. Dan di sebelah saya, Pak Wihadi Wiyanto. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:06]

Baik, terima kasih.
Dari Pemerintah atau Presiden?

8. PEMERINTAH: PURWOKO [01:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Presiden hadir. Dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Pak Anton Arifullah. Kemudian yang sebelah kiri lagi, Pak Ahmad Khumaidi.
Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Baik. Dari Pihak Terkait KPK.

10. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON [01:33]

Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

Walaikumussalam wr. wb.

12. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON [01:36]

Selamat siang, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dihadiri, diwakili oleh kami, salah satu Wakil Pimpinan KPK, Nurul Ghufron, bersama Ibu Rahayu, Bu Endang Sri Lestari, dan Bapak Dwi Satria Wijanarko. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Baik, terima kasih, Pak Ghufron.
Saudara-Saudara, persidangan hari ini adalah dengan agenda Mendengar Keterangan DPR RI dan Keterangan Pihak Terkait KPK.
Oleh karena itu, dipersilakan, Pak Habib, siapa yang akan membacakan Keterangannya di podium?

14. DPR: HABIBUROKHMAN [02:41]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, undang ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023.

Jakarta, 21 November 2023. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 226/PIMP.I/2023-2024, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI. Hadir dalam ruangan ini, saya sendiri Habiburokhman, Nomor Anggota A77 dan Pak Wihadi Wiyanto, Nomor Anggota A-114.

Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama DPR RI, untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan surat dari MK Nomor 1087 dan seterusnya, perihal panggilan sidang kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diajukan oleh Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Advokat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian tersebut sebagai berikut.

- I. Ketentuan, KUHAP Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang RI Tahun 1945.
 - A. Dalam pengujian materiil, selanjutnya dianggap dibacakan. Terus, mohon izin, Yang Mulia, ke halaman 11, Keterangan DPR RI di halaman 11, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia, Kedudukan Hukum dan Legal Standing.
 - B. Pandangan Umum, dianggap dibacakan.
 - C. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan, dianggap dibacakan, poin a dan b, lalu c.
 - c. Bahwa pada dasarnya, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan militer, diperiksa, dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun, terdapat

pengecualian perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) KUHAP. Penyidikan perkara pidana tersebut dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari unsur penyidik polisi, polisi militer, dan oditur militer atau oditur militer tinggi.

- d. Bahwa untuk menetapkan, apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (1) KUHAP, diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2) KUHAP.
- e. Bahwa selanjutnya terdapat tolok ukur di dalam KUHAP terkait pengadilan koneksitas yang yaitu diukur dari segi kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu. Apabila kerugian yang ditimbulkan oleh suatu ... oleh sebuah tindak pidana tersebut lebih memberikan kerugian terhadap kepentingan militer, sekalipun pelaku tindak pidananya lebih banyak dari kalangan masyarakat sipil, pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan oleh lingkungan peradilan militer selama kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang terjadi tidak merugikan kepentingan militer, maka perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan umum.
- f. Dalam perkembangannya, terdapat lex spesialis terkait kewenangan absolut peradilan militer yang tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa peradilan militer mempunyai yurisdiksi absolut atas sebuah kasus, yang mana pelakunya berasal dari kalangan prajurit TNI aktif. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tetap mengacu pada KUHAP sebagai induk hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 juga terdapat pengaturan mengenai koneksitas.
- g. Pada Pasal 1 Tahun 1998 Undang-Undang 31 Tahun 1997, dimungkinkan bagi seseorang yang berstatus anggota militer untuk dapat diadili dalam lingkup peradilan umum apabila tindak pidana yang dilakukan tersebut dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam ranah hukum peradilan militer dan ranah hukum peradilan umum. Untuk melakukan penentuan dalam menetapkan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili, maka terlebih

dahulu dilakukan penelitian yang dilakukan secara bersama-sama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan auditor atau atas dasar hasil penyelidikan tim, sebagaimana diatur Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1997. Di mana dalam pelaksanaan di setiap tahapan, baik itu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tetap perlu melibatkan pihak militer sesuai dengan kewenangannya di setiap tahapan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, tidak terdapat permasalahan dalam penanganan suatu perkara yang melibatkan anggota militer di dalamnya karena Undang-Undang 31 Tahun 1997 telah mengatur secara jelas mekanisme pelaksanaan penanganan perkara koneksitas yang selaras dengan KUHAP.

- h. Kemudian dengan adanya ketentuan Pasal 42 Undang-Undang 30 Tahun 2002, maka terkait penanganan tindak pidana korupsi, KPK diberikan kewenangan untuk mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Keberadaan Undang-Undang 30 Tahun 2002 yang merupakan *lex specialis* dalam penanganan perkara dugaan korupsi, di mana KPK sebagai lembaga independen yang dibentuk dengan tugas untuk memberantas tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien, memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Hal tersebut juga terlihat dalam pengaturan Pasal 11 Undang-Undang 30 Tahun 2002 yang dalam pasal a quo memberikan kewenangan bagi KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan, baik itu aparat penegak hukum, APH, penyelenggara negara, maupun orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Dalam penjelasan angka 2 ... pasal 2 angka 7 Undang-Undang 28 Tahun 1999 menjelaskan yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis ialah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang di dalamnya termasuk bagi pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, telah secara memaknai ... secara jelas

memaknai siapa yang dimaksud sebagai penyelenggara negara yang meliputi penyelenggara negara, baik itu di lingkungan sipil, militer, dan juga kepolisian, serta lain sebagainya.

- j. Bahwa dengan demikian, penyelenggara negara yang merupakan ... penyelenggara negara yang merupakan anggota TNI juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28/1999. Lebih lanjut, dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa prajurit TNI juga tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal melanggar ... dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut tentu lebih memuat prinsip equality before the law.
- k. Bahwa ... bahwa dalam perkembangan antara KPK dengan TNI telah melakukan memorandum of understanding (MoU) Nomor KPK 08/TNI-KPK/VIII/2005 dan Nomor Mabes TNI Kerma/3/VIII/2025 tentang kerja sama pemberantasan tindak pidana korupsi, di antaranya terkait KPK melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara pengaturan dalam perundang-undangan sudah secara jelas dan tegas mengatur kewenangan KPK untuk dapat mengkoordinasikan dan mengendalikan setiap tahapan penegakan hukum tindak pidana korupsi, termasuk yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari kalangan militer. Selain itu, terdapat MoU antara KPK dengan TNI, serta mekanisme baik KPK, jika pelakunya dari kalangan prajurit TNI aktif. Hal tersebut menunjukkan telah adanya komitmen antara KPK dengan TNI dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Dua. Pemohon mendalilkan ketiadaan amanat di dalam Undang-Undang KPK untuk membentuk sub-bidang khusus yang bertugas untuk menangani penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan korupsi koneksitas layaknya Jaksa Agung bertindak pidana militer pada Kejaksaan Agung. Jelaslah sebuah kondisi kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPK.

Terhadap dalil tersebut, DPR RI menjelaskan sebagai berikut. Bahwa Pemohon perlu mencermati pembentukan jaksa agung muda tindak pidana militer dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari penegasan kedudukan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Negara

Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana pelaksanaan sistem single prosecution system dan atas asas dominus litis yang dimiliki oleh Kejaksaan. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Petitum dari DPR RI. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau Legal Standing sebagai permohonan ... sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan seterusnya, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Apabila Yang Mulia dan Ketua Majelis ... apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Adapun berkas resmi tadi, sebelum persidangan sudah kami sampaikan, Yang Mulia.

Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Habiburokhman Nomor Anggota A77, Wihadi Wiyanto, Nomor Anggota A114, ditandatangani.

Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [17:00]

Walaikumsalam.

Baik, terima kasih, Pak Habib.

Dilanjutkan dari KPK Pak Ghufron, silakan.

16. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON [17:30]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Saya Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK Republik Indonesia yang menyampaikan Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Pihak Terkait atas pengujian terhadap Pasal 26 ayat (4), Pasal 42 Undang-Undang 30/2002 tentang KPK. Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Pasal 90 ayat (1), ayat (3). Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Pasal 92 ayat (1). Pasal 93 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Dan Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang 881 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 198 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Pasal 199 ayat (1), ayat (3). Pasal 200 ayat (2), ayat (3). Pasal 201 ayat (1). Pasal 202 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Dan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang 31/1997 tentang Peradilan Militer terhadap Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagaimana teregister dalam Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Gugum Ridho Saputra[sic!].

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon uji materiil, serta Pihak dari Pemerintah, dan DPR. Perkenalanlah kami menyampaikan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Pihak Terkait, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan terhadap pasal-pasal, sebagaimana telah kami sebutkan di atas.

Pada pokoknya, Permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar kewenangan pembentukan lembaga peradilan koneksitas berdasarkan ketentuan KUHAP maupun Undang-Undang Organik lainnya, sebagaimana tadi disebutkan, yaitu Undang-Undang Peradilan Militer oleh penyidik, penuntut, dan Mahkamah Agung, sementara kewenangan tersebut yang diatur dalam hal ini penyidikan dan penuntutannya adalah penyidik dan jaksa pada Polisi dan Kejaksaan Agung, sementara penyidik dan jaksa pada KPK, itu tidak memiliki ketentuan yang memiliki ketegasan. Karena itu, Pemohon meminta agar penyidik dan jaksa pada KPK secara ekspresif verbis dimasukkan sebagai penyidik dan jaksa dalam pembentukan lembaga peradilan koneksitas.

Yang kami muliakan Majelis Hakim, serta para pihak yang kami tak perlu sebutkan kembali. Pertama dan utama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan kepada KPK untuk menjadi Pihak Terkait dalam pengujian perkara ini.

Posisi KPK selaku Pihak Terkait bermaksud untuk dapat memberikan data dan pandangan tersendiri berkenaan materi yang diajukan pemohon uji materiil oleh Para Pemohon. Hal ini tentunya diharapkan dapat membantu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam memberikan pertimbangan segala sesuatunya, utamanya berkenaan dengan baik norma maupun legal spirit dan praktik yang berjalan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkaitan subjek hukum, baik sipil maupun militer dalam lembaga peradilan koneksitas.

KPK berdasarkan Undang-Undang 30/2002 merupakan kehendak rakyat yang tertuang dalam tuntutan reformasi sebagai lembaga yang didesain khusus untuk mengatasi hambatan yang ada dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka KPK diamanatkan

sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang KPK. Hal ini didasarkan atas kesadaran tindak pidana korupsi telah menjadi ... telah terjadi secara begitu luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merugikan ... merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan extraordinary yang kemudian penanganannya juga memungkinkan dengan cara-cara yang extraordinary.

Keberlakuan dan pembentukan hukum merupakan proses panjang yang terbangun secara dinamis mengikuti kebutuhan kesadaran bangsa dan negara. Namun perlu juga dijaga semangat, agar kemudian legal spirit atau semangat hukum tersebut terus tumbuh secara konsisten dan terus dikuatkan dan tidak saling menegasikan pada periode-periode berikutnya. Karena jika hal tersebut terjadi, hal ini bukan hanya merugikan anak bangsa, tapi kita sebagai sebuah negara. Sebagai konsekuensi dari lembaga baru yang lahir pasca ditetapkannya KUHAP pada tahun 1981, yang kemudian berlaku secara hukum sebagai hukum acara pidana, maka tentu eksistensi dan keberadaan KPK sebagai lembaga yang baru lahir pada tahun 2002 dan kemudian secara kelembagaan baru berdiri pada tahun 2004, maka tentu kemudian kelembagaan KPK itu tidak tercerminkan secara tegas dalam KUHAP.

Salah satu isu hukum yang kemudian berkembang karena terlahirnya jauh setelah KUHAP, salah satunya adalah sebagaimana di uji dalam permohonan uji materiil dalam perkara a quo ini, yaitu yang pada pokoknya keberadaan peradilan koneksitas dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap subjek hukum sipil bersama militer. Norma dasar dari koneksitas ini adalah menyerahkan anggota TNI untuk diadili di lingkungan peradilan umum, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer. Bahwa jika terjadi tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang berada di lingkungan peradilan militer dan orang pada lingkungan peradilan umum, maka perkara tersebut diperiksa dalam lingkungan peradilan umum. Peraturan ini sejalan dengan Pasal 98 KUHAP yang mengatur mengenai koneksitas. Dalam koneksitas, sekalipun diadili dalam peradilan umum, harus dibentuk tim koneksitas yang terdiri dari polisi militer, auditor, dan penyidik dalam lingkungan peradilan umum. Tim ini dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM. Pasal 90 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan lingkup peradilan yang berwenang dalam mengadili perkara tindak pidana diadakan penelitian antara jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi berdasarkan hasil

penyidikan tim gabungan di atas, sebagaimana juga telah disampaikan keterangan dari pihak DPR.

Masalahnya kemudian, bagaimana jika penyidikannya dilakukan oleh KPK? Apakah KPK berwenang membentuk tim penyidik tetap koneksitas? Mungkin ada pandangan, termasuk juga sebelumnya. Bahwa penyidik KPK sebagai bagian dari nomenklatur penyidik dapat menjadi anggota tim tetap penyidik koneksitas tersebut. Namun perlu diingat, baik dalam KUHAP maupun undang-undang organik tersebut, tidak secara *expressive verbis* mengatur keberadaan penyidik KPK sebagai adressat norm pada Pasal 98 KUHAP tersebut. Bahkan kemudian jika tetap ditafsirkan bahwa penyidik KPK dapat menjadi bagian dan terwadahi dalam nomenklatur penyidik dalam Pasal 98 KUHAP tersebut dalam keanggotaan tim tetap koneksitas, hal ini akan mengganggu atau bahkan kemudian meruntuhkan independensi KPK, mengingat dalam penanganan tindak pidana koneksitas, pelimpahan penelitian hasil tim tetap kepada Jaksa Agung.

Selain itu, konsistensi dengan politik hukum negara saat ini yang memberikan kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung dan KPK, sementara jika wadah peradilan koneksitas untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut jika subjek hukumnya sipil dan militer, hanya dimungkinkan dibentuk oleh JPU atau jaksa dari Kejaksaan Agung. Sementara jika dilakukannya oleh KPK, belum memiliki kejelasan atau belum memiliki eksplisitas normanya.

Sebagai salah satu contoh, yakni berkenaan dengan perkara tugas KPK menangani perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan peradilan subjek hukum yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, beberapa kasus di antaranya adalah tindak pidana korupsi di Basarnas tahun 2023. Tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter AW1[sic!] Tahun 2016 sampai 2017, serta tindak pidana korupsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun 2017.

Dalam pandangan demikian, maka sekali lagi, KPK, tentu harus berposisi mengapresiasi terhadap upaya warga negara, dalam hal ini Pemohon, untuk mendudukan mekanisme peradilan koneksitas sebagai sebuah peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi segenap anak bangsa, baik jika penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Agung maupun Jaksa pada KPK secara sama dan tidak menimbulkan perbedaan mekanisme atau dualisme yang merupakan ketidakpastian hukum dan pelanggaran konstitusi. Sebaliknya, posisi ini mungkin tidak sama dengan pandangan Pemerintah ataupun DPR, maka kami berharap pandangan ini harus dipandang sebagai sebuah dialektika hukum yang sehat dalam negara hukum yang demokratis, yang sesungguhnya para pihak, baik yang berbeda maupun sama pandangannya adalah sama-sama posisinya sebagai penegak

dialektika hukum yang sama mulianya. Dan karenanya kepada Majelis Hakim, nanti kami akan pasrahkan kebijakan hukumnya.

Pandangan umum kami, lantas kami langsung masuk kepada materi.

Keterangan KPK sebagai Pihak Terkait, kami bagi ada 2 hal yang pokok sebenarnya. Pertama.

3.1 Realita Problem Konstitusionalitas Penanganan Perkara Koneksitas yang ditangani oleh KPK.

Sebelum menguraikan dasar dan alasan pandangan KPK berkaitan dengan konstitusionalitas KPK dalam penanganan perkara koneksitas, izinkan kami memulai lebih dahulu dengan menyajikan data penanganan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan subjek hukum militer dan sipil dalam praktiknya.

Bahwa KPK sejak berdiri tahun 2004 telah beberapa kali menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya melibatkan masyarakat sipil dan militer. Di antaranya:

1. Kasus suap proses pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada tahun 2016. Yang dilakukan secara bersama-sama antara pelaku tindak pidana unsur militer dan sipil, dan pelaksanaannya kemudian kami lakukan dengan splitsing karena kami tidak memiliki landasan untuk melakukan koneksitas. Dari kalangan militer yang kami tangani adalah Saudara BU, Stafsus Kasal Mabes AL. Dari kalangan sipil ada ES, Deputy Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla, FD, HS, MO, dan Korporasi PT ME. Terhadap pelaku kalangan militer telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Militer dengan penjara 4 tahun 6 bulan. Sementara 4 pelaku yang sipil yang ditangani oleh KPK, dan kami limpahkan kepada Peradilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, itu rentangnya antara 2016-2018, diputus dengan pidana penjara. Dengan kemudian juga pidananya sekitar 4 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1,5 tahun. Kemudian kepada korporasi didenda dengan uang pengganti Rp126.130.000.000,00. Ini kemudian di-update pada kasasi 15 Juni 2023.
2. Terkait tindak pidana korupsi pengadaan helikopter AW101 di TNI Angkatan Udara 2016-2017 yang melibatkan unsur sipil dan juga unsur militer. Unsur sipil Saudara JIK atau IKS selaku direktur utama PT DJM, ini kami ... apa ... kami periksa dan kemudian kami ajukan ke Pengadilan Tipikor, sudah ... apa ... sudah disanksi dengan pidana penjara seberat 10 tahun dan denda Rp1 miliar. Sementara dari pihak militer, Marsekal TNI FA, Kolonel FTS, Letkol WW, Pembantu Letda SS, serta Marsekal Muda SB, kelimanya di SP3 di peradilan militer.
3. Terkait tindak pidana suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2023 yang melibatkan masyarakat sipil dan militer yang ditangani KPK:

1. MG (Komisaris PT MGC)
2. Saudara M.
3. Saudara RA.

Sedangkan yang unsur militer, Marsekal MHA. Dua, Letkol ABC.

Berdasarkan praktik hukum dari tindak pidana korupsi oleh KPK tersebut yang melakukan ... pelakunya militer dan sipil, diketahui bahwa penanganannya dilakukan melalui prosedur splitsing karena kami tidak bisa menggunakan atau tidak memiliki landasan untuk koneksitas.

Bahwa dinamika munculnya kesepakatan penanganan perkara secara splitsing tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan dilatarbelakangi beberapa masalah yang muncul, di antaranya, KPK dipandang tidak berwenang untuk menangani perkara yang melibatkan pelaku unsur militer bersama sipil.

Kedua, terdapat pandangan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan menangani perkara koneksitas atau membentuk wadah koneksitas karena tidak diatur secara tegas dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Keadaan demikian menjadi tantangan tersendiri bagi KPK dalam menginisiasi penanganan perkara yang pelakunya melibatkan unsur tindak pidana ... pelaku dari unsur militer maupun sipil bersama-sama.

Bahwa praktik splitsing dengan pemisahan perkara dalam dua sistem peradilan yang berbeda, yakni peradilan umum dan peradilan militer sebagaimana dikemukakan di atas, pada akhirnya menimbulkan problematika hukum.

Pertama. Muncul perbedaan kebijakan antara KPK dan TNI terhadap perkara maupun pelaku tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, sebagai contoh sebagaimana disebutkan tadi di atas.

Dua. Muncul disparitas pemidanaan antara pelaku yang diadili di pengadilan tipikor umum dan pengadilan militer.

Tiga. Muncul problema eksekusi uang pengganti yang dibebankan kepada para pelaku yang dieksekusi oleh jaksa maupun dieksekusi oleh oditur militer.

Dualisme dan standar proses penanganan perkara dalam penjatuhan hukuman, seharusnya merupakan hal yang harus dihindari. Dan karenanya, peradilan koneksitas adalah sesungguhnya didedikasikan untuk menyatukan tersebut agar peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menyatukan agar tidak ada disparitas ketika menangani ataupun memproses peradilan pidana.

Kedua. Berkaitan dengan independensi KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penjelasan umum KPK 30/2002 secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum untuk berkorupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai macam hambatan karena itu perlu dioptimalisasi. Untuk itu,

kemudian diperlukan metode penegakan hukum yang luar biasa. Begitu juga dengan bangsa Indonesia memahaminya dan karenanya mendirikan dan membentuk Undang-Undang 30/2002 yang di dalamnya adalah pembentukan KPK.

Dalam upaya menjamin institusi KPK sebagai lembaga yang independen, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan dalam berbagai putusannya. Pertama, pertimbangan Putusan Nomor 12 sampai 16 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa penegakan ... penegasan tentang independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keraguan dalam diri pejabat KPK.

Kedua, Putusan Nomor 37 sampai 39/PUU-VIII/2010 yang menyatakan dalam pertimbangannya, "KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya bebas dari kekuasaan mana pun."

Ketiga, pertimbangan Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 pada halaman 75 menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara dengan independen yang diberi tugas dan wewenang khusus, antara lain melaksanakan sebagian fungsi dari ... dan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pertimbangan Putusan MK Nomor 49/PUU-XI/2013 pada halaman 30 menyatakan bahwa pembentukan lembaga yang terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman terhadap KPK mempunyai landasan konstitusional pada Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara ketentuan hukum acara koneksitas dalam KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer tidak dapat dipastikan secara tegas berlaku atau tidak kepada KPK karena tidak tercantumnya secara eksplisit dalam ketentuan-ketentuan KPK.

Namun, dalam praktiknya, mengandung beberapa konsekuensi yang bisa menjadi masalah. Pertama, pada tahap penyidikan. Di dalam Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP juncto Pasal 195 ... 198 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Militer ditentukan bahwa dalam hal terdapat penyertaan tindak pidana korupsi antara pelaku dari usur sipil dan usur militer, maka penyidikannya dilakukan oleh tim tetap yang dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Tim tetap tersebut terdiri dari penyidik, sebagaimana dalam Pasal 6 KUHAP dan polisi militer, serta oditur militer atau otmil tinggi.

Berdekaan dengan adanya ketentuan ini, terdapat persoalan terkait dengan pembentukan tim tetap penyidik koneksitas yang dibentuk oleh Menhan bersama-sama dengan Menkeh tersebut. Jika dikaitkan dengan kedudukan dan eksistensi KPK sebagai lembaga

negara yang independen dan dalam pelaksanaan tugasnya, tim tetap tersebut dalam pembentukannya tidak lagi kemudian dapat dibentuk oleh KPK secara mandiri.

Tahap pra penuntutan dan penuntutan.

Sebagaimana diketahui dalam penuntutan merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan perkara tindak pidana, yang dalam hal ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam proses penanganan perkara koneksitas, peran jaksa dimulai sejak melakukan penelitian atas hasil penyidikan tim tetap dan untuk menentukan lingkungan peradilan militer atau peradilan umum yang akan mengadili perkara koneksitas tersebut, juncto Pasal 90 ayat (1) KUHAP.

Namun, jika terdapat perbedaan dalam hasil penelitian antara penuntut umum dan oditur militer, maka masing-masing melaporkan kepada Kejaksaan Agung atau kepada oditur jenderal, selanjutnya Jaksa Agung dan oditur jenderal bermusawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat dimaksud. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat, maka Jaksa Agung yang kemudian akan menentukan.

Sehingga dengan klausul ataupun norma seperti ini, jika kemudian tim ataupun penyidik KPK dianggap menjadi bagian dari tim penyidik tetap di koneksitas yang dibentuk oleh Jaksa Agung dan Menteri Pertahanan dan Menkeh, maka tentu kemudian pertanggungjawabannya kepada Kejaksaan Agung atau Jaksa Agung.

b. Memperhatikan peran Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung yang begitu sentral dalam penanganan perkara koneksitas tersebut, maka dikaitkan dengan kewenangan KPK yang mendapat atribusi kewenangan untuk melakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang KPK, maka kewenangan KPK untuk mengoordinasi dan mengendalikan penuntutan tindak pidana koneksitas[sic!] pun akan semakin menjadi runtuh.

Yang ketiga, ketidakjelasan kewenangan pembentukan tim koneksitas oleh KPK menimbulkan dualisme yang inkonstitusional.

Uraian di atas sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya bahwa prosedur acara hukum pidana korupsi di negara Indonesia ini jika subjek hukumnya melibatkan sipil dan militer, maka akan menimbulkan kemungkinan alternatif prosedur sebagai berikut.

Pertama, jika JPU Kejaksaan Agung yang menuntut ataupun menyidik dan menuntutnya, maka kemungkinan untuk disidangkan dalam perkara koneksitas dimungkinkan.

Jika penyidik dan kemudian jaksanya dari KPK, maka perkara dimaksud akan di-splitsing, yang sipil diadili di pengadilan tipikor pengadilan umum, yang militer akan diadili ke pengadilan militer.

Prosedur hukum yang berbeda atau tidak berkesamaan tersebut terhadap tindak pidana korupsi di negara Indonesia ini jika

subjek hukumnya melibatkan sipil dan militer, akan mengakibatkan menjadi tidak pasti dan kemudian berbeda.

Dengan demikian, perbedaan prosedur hukum acara perkara tindak pidana korupsi ini yang merupakan ... yang merupakan perbedaan pelakuan kepada warga negara merupakan pelanggaran konstitusi yang diakibatkan bukan karena warga negara, tapi karena undang-undang atau minimal pemahaman terhadap undang-undang tersebut yang tidak bisa disamakan.

Bahwa ketidaksamaan prosedur hukum yang merupakan inkonstitusional tersebut, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 012 sampai 16 dan juga 16/PUU-IV/2006 yang menyatakan dalam pertimbangannya, "Pengadilan tipikor oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan sebagai pengadilan khusus, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang KPK. Namun jika demikian halnya penggolongan pengadilan tipikor sebagai pengadilan khusus hanya atas dasar kriteria bahwa pengadilan tipikor tersebut secara khusus menangani perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK, ditambah dengan beberapa ciri lain, yaitu susunan majelis hakim terdiri atas 2 orang hakim pengadilan umum dan 3 orang hakim ad hoc yang harus menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut dalam jangka waktu 90 hari, terhitung sejak perkara dilimpahkan." Dengan kriteria khusus demikian, maka terdapat 2 pengadilan yang berbeda dalam lingkungan penilaian yang sama, tetapi dengan hukum acara yang berbeda, dan susunan majelis hakim, serta kewajiban memutus dalam waktu tertentu secara berbeda pula. Padahal menyangkut perbuatan orang yang sama-sama didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang sama yang diancam oleh pidana ... oleh undang-undang yang sama, yang dapat menghasilkan putusan akhir yang memungkinkan sangat berbeda.

Kenyataan yang terjadi dalam praktik di pengadilan umum dan pengadilan tipikor selama ini menunjukkan adanya standar ganda dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kedua mekanisme peradilan yang berbeda.

Dilihat dari aspek yang dipertentangkan di atas, Pasal 53 Undang-Undang KPK yang melahirkan dua lembaga bertentangan ... dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga adalah tidak tepat jika ada perbedaan pendapat bahwa Pasal 53 Undang-Undang KPK tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehingga, berdasarkan realita akibat ketidakjelasan norma tentang kewenangan pembentukan tim tetap koneksitas oleh KPK dimaksud karena norma-norma sebagaimana diuji dalam perkara a quo mengakibatkan dua prosedur yang berbeda dan juga berpotensi

menimbulkan hasil proses persidangan yang berbeda terhadap sebuah peristiwa yang sama subjek hukumnya, sama-sama melibatkan sipil dan militer yang terjadi akibat struktur hukum yang berbeda hanya karena ditangani oleh jaksa pada Kejasaan Agung dan ditangani oleh jaksa pada KPK.

Sehingga jelas, ini bukan merupakan perbedaan akibat materiil ataupun akibat subjek hukum yang berbeda, namun terjadi karena struktur hukum yang bekerja yang berbeda, walau subjek dan peristiwa hukumnya sama yang merupakan pelanggaran konstitusi terhadap jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi terselenggaranya pemberantasan korupsi, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28D ayat (1).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kemudian kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian perkara ini dengan amar sebagaimana berikut.

1. Menerima dan mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait, dalam hal ini KPK.
2. Mengabulkan permohonan pengujian untuk sebagian atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian tersebut dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menyatakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang KPK tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45.
4. Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang KPK tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Menyatakan frasa kata *penyidik* pada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang 8/1981 tentang KUHAP, maupun pada ketentuan Pasal 198[sic!] ayat (2) tentang Pengadilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula penyidik pada KPK'.
6. Menyatakan frasa *Menteri Kehakiman* pada Pasal 89 KUHAP maupun frasa kata *Menkeh* pada Pasal 198 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula pimpinan KPK'.
7. Menyatakan frasa kata *jaksa atau jaksa tinggi* pada Pasal 90 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 91 ayat (3), serta frasa kata *jaksa tinggi* pada Pasal 93 ayat (1) KUHAP, maupun frasa kata *jaksa atau jaksa tinggi* pada Pasal 199 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 199 ayat (3), serta frasa *jaksa tinggi* pada Pasal 202 ayat (1) pada Undang-Undang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula jaksa pada KPK'.

8. Menyatakan frasa kata *penuntut umum* pada Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) KUHAP maupun atau penuntut umum pada Pasal 200 ayat (1), 201 ayat (1), dan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula peruntut umum pada KPK'.
9. Menyatakan frasa kata *Jaksa Agung* pada ketentuan Pasal 90 ayat (3), 93 ayat (1) KUHAP maupun frasa kata *Jaksa Agung* pada ketentuan Pasal 199 ayat (3), Pasal 202 ayat (1) pada peradilan militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula pimpinan KPK'.
10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sebijak dan seadil-adilnya.

Demikian Keterangan KPK sebagai Pihak Terkait yang kami serahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Februari 2024.

Hormat kami atas nama KPK. Pimpinan KPK, Nurul Ghufron. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

17. KETUA: SUHARTOYO [49:39]

Baik, terima kasih, Pak Ghufron.

Dari Hakim ada yang ... Pak Arsul silakan, Yang Mulia. Silakan Prof. Enny dulu.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:46]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada DPR Pak Habib dan Pak Wihadi. Kayaknya sudah lama ini, Pak, enggak ketemu DPR nih. Sudah berapa kali sidang dari ... apa namanya ... perkara-perkara yang lain, harusnya ada keterangan DPR, tampaknya baru hari ini bisa hadir di MK.

Begini, Pak Habib dan Pak Wihadi. Jadi berkenaan dengan apa yang sudah disampaikan tadi, saya ada beberapa yang mohon untuk diberikan keterangan tambahan.

Yang pertama begini, kalau dibaca Pasal 42 itu, itu sebetulnya sudah klir pasal itu sebetulnya kalau dibaca. Karena di situ dinyatakan KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Itu sebetulnya sudah klir sebenarnya, kalau dilihat dari norma itu dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, dinyatakan cukup jelas di situ. Dan ini kan merupakan bagian dari bab tentang dikliktut, ya, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di situ.

Yang saya ingin mendapatkan tambahan nanti Keterangan dari DPR, apakah tadi yang disampaikan oleh DPR itu memang bagian dari risalah pada saat dibentuknya atau dirumusnya Pasal 42 itu? Apakah itu kondisi kekinian yang berkembang sekarang ini, sehingga itu yang dijelaskan oleh DPR?

Jadi saya mohon nanti yang risalah yang sesungguhnya ketika dibahas itu seperti apa sesungguhnya ketika memaknai, terutama kata *mengendalikan dikliktut* itu seperti apa? Apakah ini maksudnya adalah ingin menempatkan bahwa tindak pidana korupsi itu memang tindak pidana yang luar biasa, tidak melihat pada subjeknya, tetapi pemberantasan tindak pidana itu membutuhkan sebuah mekanisme yang khusus di situ?

Nah, ini saya mohon nanti untuk bisa dijelaskan mengenai makna dari kata *mengendalikan* itu. Sehingga kemudian dibutuhkan pula adanya trigger mechanism untuk kelembagaan Polri maupun Kejaksaan.

Oleh karena itu, ketika kemudian dijelaskan tadi oleh DPR bahwa terkait dengan ketentuan yang ada di dalam ... termasuk Pasal 42, dinyatakan bahwa keberadaan KPK bukanlah untuk mendominasi APH dalam tahapan itu. Apakah memang sesuatu yang dibahas pada saat risalah atau pada saat perumusan dari norma Pasal 42 itu? Saya ingin ada kejelasan posisi untuk menempatkan bahwa ini adalah sebetulnya, apakah betul bagian dari norma yang menempatkan posisi undang-undang ini sebagai sebuah *lex specialis*, apakah kemudian dia bergeser menjadi norma yang kemudian tidak *lex specialis* lagi?

Kemudian bagaimana menyinkronkannya? Karena memang selama ini kan sebetulnya kalau kita lihat, sudah ada perubahan atau KUHP baru, ya. Tapi KUHP ini antrinya sudah cukup panjang juga, Pak Habib, ya. Sampai sekarang juga belum selesai-selesai yang bisa mengkoordinirkan sebetulnya berbagai macam hal yang berkaitan dengan aspek hukum acara dan penegakan hukumnya di situ.

Nah, ini bagaimana kemudian menempatkan posisi-posisi itu, termasuk kemudian peradilan militer juga, ya? Karena ini ada bagian tidak bisa dilepaskan, sementara peradilan militer kalau kita lihat di dalam prolegnas itu sudah ngantrinya panjang sekali itu, Pak.

Panjang sekali dan itu juga tidak bisa dilepaskan nanti ketika harus mengatur soal koneksitasnya. Ini mohon nanti bisa dijelaskan, terutama dari Asbabun Nuzulnya, terutama risalahnya sampai kemudian kondisi perkembangannya, yang sekarang ini.

Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [53:48]

Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [53:51]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Pak Ketua.

Saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada DPR. Kalau saya lihat Pak Dr. Habiburrahman dan Pak Dr. Wihadi, wajahnya cerah sekali, saya berharap mudah-mudahan pemberian keterangan kepada MK yang akan terus berjalan dengan baik untuk perkara-perkara yang lain juga.

Kemudian juga kepada Pak Nurul Ghufron dan teman-teman KPK, terima kasih atas keterangan Pihak Terkait.

Nah, saya ingin kepada Kuasa Presiden lebih dulu, karena setelah menyimak keterangan Terkait ... Pihak Terkait dari KPK yang tadi disampaikan Pak Ghufron, saya kira saya paling tidak atau kami, memerlukan juga penjelasan tambahan.

Dalam Keterangan Presiden yang telah disampaikan, telah diuraikan dengan cukup panjang-lebar tentang bagaimana institusi Kejaksaan kemudian ... apa ... menyelesaikan lex, ya, atau pelaksanaan lebih lanjut dari perkara-perkara pidana yang ada unsur koneksitasnya, ya. Antara lain diuraikan dalam Keterangan Presiden dengan membentuk Jampidmil.

Nah, saya mohon dibantu juga karena tadi Pak Ghufron itu menyampaikan contoh-contoh kasus. Mudah-mudahan ini ... apa ... Kuasa Presiden karena Kuasa Presiden dalam perkara ini saya lihat Pak Menkumham dan Pak Jaksa Agung itu juga bisa mencontohkan kasus-kasus. Apakah ada hambatan yang sama dengan yang disampaikan oleh KPK? Karena kan saya lihat akhir-akhir ini juga Kejaksaan Agung melakukan proses-proses hukum terhadap kasus tipikor, tindak pidana korupsi yang juga di dalamnya ada unsur TNI, saya tidak tahu persis, apakah TNI yang sudah pensiun atau TNI aktif. Tapi itu yang mohon dijelaskan juga sebagai tambahan keterangan, ya, Pak ... Bapak-Bapak dari Kuasa Presiden, ya, sebagai bandingan.

Nah, yang kedua untuk Pak Ghufron, ya. Ini paling tidak, saya sedang merenungkan, Pak Ghufron, apakah perkara ini itu sesungguhnya terkait dengan persoalan konstitusionalitas atau

inkonstitusionalitas bersyarat, sebagaimana yang dimohon oleh Pemohon? Atau sebetulnya persoalannya ada dalam tataran implementasi pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri?

Kalau tadi dalam keterangan Pak Ghufron mewakili KPK yang disebut ... yang di antara yang dipermasalahkan adalah persoalan struktur hukum. Kalau kita bicara struktur hukum dalam teorinya Friedman, itu kan justru terkait dengan persoalan kelembagaan penegakan hukum, bukan dengan persoalan substansi hukum. Kalau persoalannya itu ada pada kelembagaan-kelembagaan penegak hukum, pertanyaannya adalah apakah kemudian perlu diperkuat dengan katakanlah penyempurnaan, dalam hal ini melalui putusan MK, yang terkait dengan substansi hukumnya?

Kenapa kok saya bicara yang tadi juga disebutkan sendiri oleh Pak Nurul Ghufron terkait dengan struktur hukum? Karena KPK saya lihat, ini cukup progresif, ya. Termasuk setelah revisi Undang-Undang KPK yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam Petitum yang dimohon oleh Pemohon, itu kan nomor 2 kalau tidak salah, diminta agar di dalam pasal Undang-Undang KPK, KPK itu juga diminta untuk membentuk sub-bidang. Lah hemat saya, KPK selama ini bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, itu bidangnya ada 4 karena itu kedeputiannya ada 4. Di dalam revisi undang-undang yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tidak kita utak-atik, tapi KPK punya inisiatif sendiri tanpa perlu diatur dalam undang-undang untuk menambah kedeputian. Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Tidak lagi di bawah Kedeputian Penindakan. Ini sesuatu yang buat saya, terlepas perdebatan legalitas kedeputian itu, sesuatu yang bagus, karena ini merupakan sikap progresif di dalam kerja-kerja pemberantasan tindak pidana korupsi.

Nah pertanyaan saya itu, kemudian kalau dikaitkan dengan materi dalam perkara ini, ini apakah tidak cukup kekurangannya (lack of provision) yang katakanlah ada di Undang-Undang KPK, di KUHP, itu diatasi dengan itu tadi, koordinasi dan supervisi yang kedeputiannya sudah dibentuk?

Saya memaknai terus terang, silakan dikoreksi kalau salah. Pembentukan Jampidmil itu adalah bagian dari koordinasi dalam penegakan hukum, ya, meskipun Jaksa Agung itu disebut ... sudah disebut langsung dalam Pasal 89 dan seterusnya, yang mengatur koneksitas itu, 89. Tidak bisakah ini kemudian diatasi oleh KPK, pimpinan KPK itu dengan kerja-kerja koordinasi, apalagi sudah ada kedeputian koordinasi dan supervisi?

Dalam Keterangan DPR misalnya saya lihat, bukannya tidak ada, sudah pernah ada. Ini kalau yang disampaikan oleh DPR itu memang faktanya, ya, ada Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK dengan TNI pada tahun 2005. Apa tidak itu saja yang kemudian

ditingkatkan? Saya mohon penjelasan dan pencerahan juga dari Pak Ghufron terkait dengan itu.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:00:48]

Baik. Ada, Prof. Guntur?

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:00:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Yang saya hormati Pak Dr. Habiburrokhman dan Bapak Dr. Wihadi Wiyanto, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Dan juga kepada Pak Waka, Dr. Nurul Ghufron, terima kasih juga atas penjelasannya selaku Pihak Terkait.

Saya ingin mencoba menyederhanakan persoalan yang memang tidak sederhana sebetulnya, tetapi kita bisa melihat dalam perspektif yang lebih makro. Ini kan soalnya adalah persoalan koneksitas yang tentu berujung pada persoalan kompetensi. Nah, pertanyaan ini saya tujukan ke ... minta pandangannya Pak Dr. Habiburrokhman dan Pak Dr. Nurul Ghufron. Karena ini menyangkut persoalan koneksitas yang berujung pada kompetensi peradilan, apakah itu peradilan militer yang akan nanti menangani atau peradilan umum atau sipil. Nah, dan tentu ada reng-rengannya mulai dari penuntutan, sampai ... mulai dari ... apa ... pemeriksaan penyidikan ... penyelidikan, penyidikan, sampai ke penuntutan, dan berujung pada di lembaga peradilan.

Nah, menurut Pak Habib dan Pak Nurul Ghufron, apakah pada saat ... ini untuk Pak Habib dulu, apakah pada saat pembahasan menyangkut undang-undang ini, apakah sudah ... memang sudah ada? Kalau memang sudah ada, tentu kita butuh, ya, dokumen tambahannya nanti.

Bahwa sesungguhnya ini kan persoalannya, kalau kita mau sederhanakan, melihat secara sederhana, tetapi meskipun saya katakan ini tidak sederhana, apakah perlu dibuat garis demarkasi? Jadi ada perlu garis demarkasi, ya, bagi pejabat militer yang menduduki jabatan sipil, maka tunduk pada peradilan umum. Tetapi kalau dia pejabat militer, menduduki jabatan militernya, maka dia tunduk pada peradilan militer. Karena mengingat pejabat militer tentu dapat menduduki jabatan-jabatan sipil, ya. Sebaliknya, pejabat sipil tentu tidak bisa menduduki jabatan militer. Sehingga kalau kita ingin menyederhanakan, ya, dibuat misalnya garis demarkasi.

Nah, tapi tentu isu tentu ini menurut saya isu klasik, ya, dan pada saat pembahasan undang-undang ini, tentu sudah ada pembicaraan-pembicaraan menyangkut itu.

Nah, tetapi ketika ini dirumuskan, kok bisa tidak seperti yang kita gambarkan yang secara sederhana tadi? Bahwa pejabat militer silakan saja duduk di jabatan sipil, ya. Tetapi ketika dia duduk di jabatan sipil, dia melepaskan, ya, posisi militernya dan tunduk pada masalah-masalah yang berlaku dalam hukum sipil, gitu, peradilan umum. Sehingga, ini tentu akan lebih memudahkan untuk melihat, ya, seorang pejabat militer, dia tunduk, ya, pada rezim hukum sipil atau rezim hukum militer.

Nah, tentu pertanyaan ini saya ingin ini ... sampaikan ke Pak Habib, yang tentu sudah punya pengalaman tinggi, ya, di bidang ini. Dan tentu juga saya ... setahu saya sudah ada di pembahasan di risalah, tetapi mungkin ada hal-hal yang mungkin yang terlihat berbeda. Sehingga, yang berbeda-beda inilah atau hal-hal yang khusus-khusus inilah yang kami perlu dapatkan informasinya kalau itu bisa disampaikan secara langsung. Tetapi kalau tidak, mungkin nanti dengan keterangan tambahan atau ada dokumen yang bisa mendukung itu.

Demikian juga, Pak Dr. Nurul Ghufron. Karena kalau saya lihat tadi ... apa ... harapan atau keinginan, ya, bahasa Petitum yang Saudara sampaikan selaku Pihak Terkait, sebetulnya kan menyatakan bahwa undang-undang ini konstitusional. Tetapi, itu jadi inkonstitusional kalau tidak diberikan tafsir, apalagi diberi istilah di sini adalah penghalusan hukum, *rechtsverfijning*, kan gitu, ya? Nah, penghalusan hukum, tapi itu kan memberi tafsir, gitu, yang tafsirnya tentu melibatkan KPK, tentu melibatkan penyidik, ya, semua pimpinan KPK, dan hal-hal lain. Ya, kalau itu kaitannya dengan tindak pidana korupsi, kan begitu, ya? Tentu di sinilah yang tadi saya katakan, apakah juga dari sudut pandang KPK, ini perlu ada garis demarkasi yang jelas, ya? Sehingga, ya, sederhananya, masyarakat akan bisa melihat nanti, "Oh, kalau ini dia menduduki jabatan sipil, ya, kendatipun militer, ya, pasti dia tunduk nanti kalau ada hal-hal yang kaitannya dengan tindak pidana umum, ya, termasuk tindak pidana khusus, korupsi, misalnya, tentu akan diadili di ... apa ... peradilan sipil." Atau mungkin ada penjelasan yang tidak seperti itu? Nah, ini yang kami perlu dapat gambaran dari Pak Ghufron, ya, selaku yang mewakili Pimpinan KPK.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:06:32]

Baik, terima kasih, Prof.
Dari Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih juga untuk pemberian Keterangan, Pak Dr. Habib, ya, dan juga Pak Dr. Ghufron.

Ini pertanyaan saya yang pertama terkait dengan risalah pembahasan KUHAP. Ini bisa juga nanti Pemerintah bisa membantu untuk memberi keterangan tambahan nanti dengan DPR.

Apakah dalam kaitan dengan kasus-kasus koneksitas itu pada waktu pembahasan, itu ada spesifik bicara terkait dengan korupsi atau tidak? Ataukah justru konektivitas ini justru hanya spesifik pada kasus-kasus di luar korupsi? Karena kalau kita lihat dalam ... terutama KPK dalam penanganan kasus Bakamla kemarin, kelihatannya agak gamang, ya, di antara Pimpinan KPK, bahkan sempat meminta maaf, dianggap ada semacam kesalahan. Saya tidak tahu, apakah itu kesalahan, keraguan, atau mungkin pada persoalan kewenangannya jelas, tetapi mungkin penafsirannya, ya, mungkin agak berbeda. Nah, itu mungkin perlu ada penegasan dalam kaitan pembahasan KUHAP, *memorie van toelichting*.

Nah, kemudian terakhir untuk ... ini karena sudah banyak pertanyaannya, untuk Pak Dr. Ghufron, apakah ada model-model penanganan di KPK lain di luar Indonesia, yang mungkin bisa dijadikan rujukan bagi kami dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan militer? Mungkin bisa memberikan masukan atau keterangan tambahan nanti, supaya itu bisa memberikan rujukan bagi kami mungkin dalam mengambil keputusan.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:08:43]

Baik, terima kasih.

Terakhir dari Yang Mulia Prof. Arief. Silakan, Prof.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:08:50]

Baik, Pak Ketua. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ini ke Pak Habiburokhman dulu. Terima kasih kepada DPR dan KPK yang telah memberikan keterangan di persidangan ini.

Yang terakhir tadi dari Pak Daniel, sudah ditanyakan, saya juga ingin mendapat studi perbandingan, benchmark dengan negara lain. Mungkin bisa nanti Pak Ghufron menambahkan, ya, bagaimana kasus-kasus yang hampir mirip, tapi hampir mirip. Ini maksud saya hampir mirip itu sistem politiknya hampir mirip dengan Indonesia yang menggunakan paradigma supremasi sipil. Itu bisa dibandingkan misalnya, saya pernah baca sedikit, tapi saya tidak mendalami, itu

misalnya yang terjadi di Korea Selatan dan di Hongkong. Ini bagaimana kasus-kasus yang terjadi dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan dua pihak, pihak sipil dan pihak militer? Itu tolong juga ditambahkan, Pak Ghufron. Tapi apa yang akan saya sampaikan berangkat dari begini. Kita melihat sesuatu itu tidak bisa secara fragmentaris, secara parsial.

Oleh karena itu, berangkat dari situ, saya selalu di tempat saya asal. Ada Pakar Hukum Prof. Satjipto selalu mengatakan begini, "Hukum itu tidak bisa dipisahkan dengan faktor-faktor non-hukum. Hukum itu berlakunya tidak di ruang hampa."

Dari sisi ini, paradigma ini, saya mencoba untuk melihat persoalan ini secara komprehensif, sehingga saya ingin mendapat penjelasan tambahan dari baik DPR, Pak Habiburokhman, Pak Khumaidi, dan dari Pak Ghufron, dari KPK. Persoalannya adalah yang menyangkut koneksitas dan splitsing yang kita bicara sekarang ini dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan unsur sipil dan unsur militer. Kita semua sepakat bahwa amanah reformasi adalah pemberantasan korupsi, meminimalisir KKN, dan sebagainya. Dari paradigma amanah reformasi ini, maka muncul KPK, termasuk MK dan KY.

Oleh karena itu, berangkat dari situ, kalau kita membicarakan hal ini secara komprehensif dari paradigma yang sudah saya sebutkan tadi bahwa hukum bermain bukan di ruang hampa, tapi dipengaruhi oleh faktor-faktor nonhukum, bisakah DPR Pak Habiburokhman dan KPK memberikan gambaran pemahaman begini. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa susah atau sulit ini untuk penanganannya, ada tarik ulur antara koneksitas dan splitsing tadi. Kalau yang splitsing, itu kelemahan-kelemahannya sudah diuraikan panjang-lebar oleh Pak Ghufron pada waktu KPK memberikan keterangan kepada kita.

Saya melihat begini, dalam satu konsepsi negara yang menganut supremasi sipil, apakah ada pengaruh, ya, korupsi itu bisa dilakukan oleh orang sipil dan orang militer? Nah, kalau itu ... kita bayangkan saja di peradilan militer, dalam tindak pidana militer, kalau tindak pidana itu dilakukan oleh pejabat militer dengan pangkat yang tinggi, maka jaksa dan hakimnya pun itu harus diberi pangkat tituler yang lebih tinggi atau sama dengan yang melakukan tindak pidana. Itu kan dalam rangka untuk memberikan kesan, pemahaman, ada penghormatan dengan jabatan militer ini. Itu di dalam tindak pidana militer.

Nah, sekarang, kalau kita kaitkan dengan tindak pidana korupsi, ini bagaimana? Karena begini, kita bersama sebagai bangsa harus menghargai institusi TNI, meskipun dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer, itu bukan dilakukan oleh kelembagaan, dilakukan oleh perseorangan, personal. Tetapi, apakah

ada hal-hal ini yang harus kita perhitungkan? Itu pertama. Tolong bisa diberi penjelasan. Karena saya kemudian mengaitkan dengan teori kesan, teori stigma.

Padahal tadi saya sudah katakan, kita harus menjaga institusi militer, mempunyai kewibawaan yang tinggi karena institusi ini adalah penjaga kedaulatan negara, sehingga harus dihargai. Nah, kalau ada teori kesan, misalnya saja di satu lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi, ada hakimnya yang melakukan tindak pidana, itu kan juga mungkin ada kesan yang menyangkut juga lembaganya. Padahal teori ... korupsi itu dilakukan oleh personal. Tapi teori kesan, teori stigma, itu pada masyarakat membawa akibat, "Oh institusi ini rusak, institusi ini tidak benar." Nah, ini juga bisa begitu. Sehingga TNI dalam hal ini betul-betul menjaga, ada korps yang harus dijaga.

Hal-hal inilah yang harus kita perhitungkan bersama, bagaimana kajian-kajian terhadap itu. Meskipun tindak pidana itu dilakukan oleh individual, oleh personal, tapi itu juga menyangkut korps dan itu menyangkut kelembagaan.

Dari sisi itu, kelihatannya kalau split tadi, dilakukan splitsing itu, Pak Nurul Ghufron juga sudah menyampaikan koneksitas, itu yang ideal apakah itu koneksitas dengan melihat faktor-faktor ini semua. Jadi, ada hal-hal yang semacam ini, yang harus kita anukan bersama. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Prof. Guntur untuk TNI atau Polri, kalau Polri enggak ada masalah, untuk TNI yang menduduki jabatan-jabatan sipil, bisa diperlakukan ini atau tidak? Tapi kalau korupsinya itu menyangkut pada waktu menjabat di institusi TNI, apa juga beda? Ini hal yang komprehensif dan menyeluruh ini harus kita pertimbangkan bersama pada waktu kita melihat, apakah kita akan memutus perkara a quo itu secara komprehensif dan lengkap. Karena kita tidak bisa berpikir hanya secara fragmentaris, secara ... ya, buka, tidak secara komprehensif.

Saya mohon bisa ada kaitan-kaitan dengan faktor-faktor yang nonhukum itu, perlu dijelaskan pada kita, baik dari DPR maupun dari KPK. Karena saya mengambil posisi (standing) yang sangat hati-hati betul dalam menangani perkara ini karena menyangkut itu tadi, ada dignity, ada macam-macam yang harus kita perhitungkan dalam anu ini, ya. Enggak bisalah kita seenaknya. Kemudian dalam supremacy civil, makanya semua harus begini, semua harus begini, dan sebagainya karena harus ada hal-hal yang harus kita jaga bersama-sama. Bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan lembaga, untuk kepentingan kelembagaan, dan untuk kepentingan negara ini. Tapi prinsip kita mempunyai kesamaan pandangan amanah reformasi, maka KKN harus diberantas, diminimalisir, tapi dengan cara-cara yang elok, yang elegan sesuai dengan konstitusi.

Saya kira itu, Pak Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:18:32]

Baik. Terima kasih, Prof.
Mau ditambah keterangan atau dijelaskan di sini, Pak Habib?

28. DPR: HABIBUROKHMAN [01:18:41]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Prof. Enny, Pak Arsul, Prof. Guntur, Prof. Daniel, dan Prof. Arief keterangan atas pertanyaan-pertanyaan Yang Mulia tadi, akan kami sampaikan biar lengkap secara tertulis pada kesempatan berikut.

Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:18:57]

Baik, kalau begitu, saya titip satu, ya Pak Habib.

Ini kan Keterangan DPR ini di Pasal 42 yang ... yang krusial sebenarnya pasal-pasal pijakan tentang kewenangan KPK dalam koneksitas itu. Nah, ini ada ... ada perbedaan yang signifikan di ... antara di Petitum yang disampaikan oleh DPR maupun KPK sebenarnya, yang di Petitumnya mengatakan bahwa Pasal 42 itu konstitusional. Tapi sebenarnya di keterangan itu, di keterangan angka 3 di halaman 23, Pak Habib.

Bahwa Pasal 42 itu bisa diberlakukan sepanjang dipenuhi syarat-syarat tertentu. Kalau di sini, KPK berkoordinasi dengan Jaksa Agung muda pidana militer dan dilakukan bersama-sama dengan melibatkan polisi militer dan oditur militer atau oditur militer tinggi. Nah, ini artinya apakah DPR sebenarnya ingin mengatakan juga bahwa Pasal 42 ini ada persoalan konstitusionalitas, sehingga harus diperlakukan syarat-syarat ini. Sementara KPK mengatakan bahwa petitumnya Pasal 42 ini konstitusional, tapi di dalam keterangannya bahwa sepanjang nomenklatur Jaksa Agung yang ada di Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan Pasal 200 Undang-Undang Militer, dimaknai termasuk jaksa yang ada pada KPK. Nah, ini artinya kan, tidak klir juga Pasal 42 itu kalau normanya dikatakan konstitusional, kan?

Artinya yang ingin saya tanyakan, mohon nanti ditambahkan juga, Pak Habib, apakah 42 ini sebenarnya bersyarat juga jadinya, konstitusional secara bersyarat, demikian juga pendapat KPK bahwa 42 ini konstitusional bersyarat sepanjang jaksa yang ada di KPK itu diakui sebagai jaksa yang bisa melakukan penuntutan dalam tindak pidana koneksitas.

Satu hal lagi, Pak Habib. Kalau kemudian kami ikuti pendapat dari atau keterangan dari DPR bersama-sama melakukan penuntutan, penyidikan, ini juga menimbulkan sedikit persoalan baru, leading

sector-nya menjadi siapa sebenarnya? Apakah militernya ataukah KPK-nya? Ini juga nanti menjadi persoalan baru juga karena persoalannya kan ada di situ. Mana sebenarnya yang menjadi leading sector itu? Ketika di KPK militernya tidak mau, maunya dibawa ke militer. Nah, ketika kemudian leading sector-nya ditarik ke militer, bisa jadi KPK sebenarnya juga keberatan. Nah, ini nanti mohon dijelaskan juga ditambahkan di keterangan.

Baik, terima kasih. Demikian, Pak Ghufron ya, mau disampaikan tertulis atau mau disampaikan di sini?

30. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON [01:21:51]

Ada beberapa hal yang bisa kami respons terlebih dahulu di sini, Pak. Selanjutnya nanti akan kami lengkapi secara (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [01:21:59]

Boleh, Pak, singkat-singkat. Silakan.

32. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON [01:22:01]

Terima kasih. Berkaitan dari Pak Arsul tadi, Yang Mulia.

Bahwa beliau mempertanyakan apakah ini masalah konstitusional ataukah masalah teknis strategis? Karena faktanya Undang-Undang KPK di Pasal 26 telah mengatur bidang-bidang hanya 4, tapi berdasarkan Perkom 1/2020, KPK kemudian mengembangkan menjadi sekitar saat ini menjadi 5.

Itu sekali lagi kami memandang karena di Pasal 26, Yang Mulia, itu yang diatur adalah bidang, sehingga mestinya strukturnya kabid atau ya, setingkat kabid begitu, tapi karena bidang pada awal 2004 saja, memang sudah kemudian tidak diatur sebagai kepala bidang ataupun kabag, tapi langsung deputy. Jadi, ini juga sudah pengembangan sesungguhnya, jadi yang skalanya mungkin 1 meter, sudah kemudian dinaikkan menjadi 2 tingkat atau ke Eselon I, kalau kabid itu Eselon III.

Oleh karena itu, berdasarkan itu juga, kami memandang bahwa struktur itu sebenarnya mengabdikan kepada strategi.

Oleh karena itu, kami kemudian mengembangkan struktur di KPK. Apakah ini akan selesai di tingkat ... seandainya diselesaikan dengan cara yang sama dengan mengembangkan struktur? Sekali lagi, masalahnya ini bukan kepada masalah strukturnya. Maksud saya bukan tidak ada bidangnya, tapi memang secara saya sampaikan tadi, tidak ada expressive verbis mengatakan bahwa KPK memungkinkan membentuk lembaga koneksitas. Sebagaimana kita ketahui, rumpun hukum kita yang continental, itu tidak

memungkinkan me ... me ... menafsir atau menambah-nambah hal-hal yang tidak tercantum secara *lex stricta, lex stricta*. Ini yang kemudian kami sepakat terhadap Pemohon, ini perlu kemudian butuhnya tentang norma yang menegaskan. Itu berkaitan dengan tentang apakah ini masalah strategis, teknis saja, ataukah masalah inkonstitusional atau konstitusional.

Kedua, berkaitan dengan ... apa ... yurisdiksi, nanti kami akan perdalam dengan berbagai ... apa ... studi di negara lain, tetapi pilihan kita, Pak, di Undang-Undang Peradilan Militer kita memang kepada subjek, tidak kepada perbuatan. Karena itu, memang ini nanti wilayahnya pembentuk undang-undang sebenarnya, ada ... ada berbagai macam pilihan. Karena kalau subjek, maka kemudian seandainya tidak perang, bagaimana? Ini yang menjadi ... menjadi perdebatan ataupun pilihan-pilihan hukum. Apakah kompetensi absolut dari peradilan militer berkaitan dengan subjeknya, atau masanya, atau perbuatan-perbuatan khusus di bidang kemiliteran atau bidang perang saja?

Apakah kemudian di Hongkong ataupun di Korea Selatan? Nanti kami akan lebih dalam, nanti akan kami lengkapi. Berkaitan juga dengan ... kami juga saya sepakat dengan Prof. Arief bahwa kami tidak akan fragmentaris, tidak akan kemudian ... tetapi sekali lagi, sebenarnya ini kita tidak sedang fragmentaris antara sipil dengan TNI. Tetapi fragmentarisnya adalah kemungkinan untuk mendirikan lembaga peradilan militer itu di Kejaksaan Agung, dimungkinkan, di KPK tidak. Jadi bukan antara militer dengan sipil, tetapi negara telah memberikan kewenangan hukum kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, begitu pun ke KPK. Cuma masalahnya menjadi bermasalah secara konstitusional karena kemudian KPK yang diberi wewenangan untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut, tapi kalau mendapatkan subjek hukum yang militer, menjadi harus di-split. Jadi bukan masalah ... masalah kita meng-handle TNI dengan sipil, bukan. Tetapi kewenangan kelembagaan antara KPK dengan Kejaksaan Agung, yang kemudian mengakibatkan kalau militer tersebut ditangani oleh Kejaksaan Agung, memungkinkan secara koneksitas. Sementara kalau oleh KPK, itu tidak memungkinkan, sehingga menyebabkan perlu di-split. Jadi diametralnya bukan sipil dengan militer, tetapi adalah kewenangan kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, saya kira begitu.

Terima kasih, Pak.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:27:16]

Cukup, ya, Pak?

Baik, dari catatan Kepaniteraan, Presiden dan Pihak terkait akan mengajukan masing-masing satu ahli, ya? Betul, Pak Surdiyanto?

34. PEMERINTAH: PURWOKO [01:27:30]

Ya. Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:27:35]

Dari KPK satu ahli juga?

36. PIHAK TERKAIT KPK: NURUL GHUFRON [01:27:36]

Siap, Yang Mulia. Kami juga mengajukan ahli saja.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:27:38]

Baik. Kalau begitu dijadwalkan, didengar nanti pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, pukul 10.30 WIB. Sekaligus nanti MK akan menunggu tambahan keterangan tadi yang dimintakan Para Hakim, baik kepada DPR dan kepada KPK.

Kemudian CV dan keterangannya diharapkan supaya sudah diserahkan kepada Kepaniteraan MK dua hari kerja sebelum persidangan dilakukan. Kemudian apabila ahli akan menyampaikan keterangan melalui Zoom, supaya mempersiapkan perangkatnya sendiri, termasuk kitab suci dan juru sumpah, kecuali menggunakan fasilitas Zoom yang disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa kelembagaan maupun universitas.

Kemudian, para pihak supaya hadir tanpa kami panggil lagi melalui panggilan Kepaniteraan karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Cukup, Pemohon? Habib, cukup? Baik, Pak Ghuftron, cukup ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.05 WIB

Jakarta, 20 Februari 2024
Panitera
Muhidin

